



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/504/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEHNIS PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
ANGKATAN KE III TAHUN 1991-1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Tehnis Perundang-undangan Angkatan ke III khususnya bagi pejabat yang membidangi bidang hukum dan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu menunjuk peserta Bimbingan Tehnis dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 4 Juni 1991 Nomor 915/242/06/1991-1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 32 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 1988 Nomor 910/808/SJ, perihal Penyediaan Anggaran untuk Pembinaan Hukum di Daerah ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1988 Nomor 910/3769/SJ, perihal Program Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 180/2454/SJ, perihal Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : G/ 504 /B.IV/HK/1991
 TANGGAL : 10-10-1991.

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PERUNDANG-UNDANGAN ANGKATAN KE III
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.-

NO	N A M A	I N S T A N S I	KETERANGAN
1	Sutiana, SH	Pemda Kodya Tk II Bandar Lampung	
2	Taufikdurahman, SH	- idem -	
3	N a s r u d d i n, SH	Pemda Tk II Lampung Selatan	
4	Ismet Roni, SH	- idem -	
5	Umar Hasim, SH	Pemda Tk II Lampung Utara	
6	S u p a r m a n, SH	- idem -	
7	Masryn Erry Faendy, SH	Kota Administratif Metro	
8	Suciptanto Yudha, SH	- idem -	
9	D a r m a n, SH	DPRD Tingkat I Lampung	
10	Listiyo Adi Susanto, SH	- idem -	
11	S u k o n o	DPRD Tingkat II Lampung Tengah	
12	Mirza Achmad	- idem -	
13	Baidawi. R. Hady, BA	DPRD Tingkat II Bandar Lampung	
14	D a r w a t i	- idem -	
15	A l i f u d d i n	DPRD Tingkat II Lampung Selatan	
16	N u r b a i t y	- idem -	
17	S u m a r n i	DPRD Tingkat II Lampung Utara	
18	M u s l i a n a h	- idem -	
19	Alimin Syehril, BA	Dinas Pariwisata Tk I Lampung	
20	Yamin. N. Aziz, BA	- idem -	
21	Zainal Hasan	Dinas Kesehatan Tk I Lampung	
22	Susmita Agustina	- idem -	
23	Hasan Juanda	Dinas Peternakan Tk I Lampung	
24	Syamsuddin	- idem -	
25	Hasan Ikrom, SH	Dinas Perindustrian Tk I Lampung	
26	Syamsul Hakim, BA	- idem -	
27	T. Firman Paksi, SE	Dinas Pendapatan Daerah Tk I Lampung	
28	Djoko Mulyono, SH	- idem -	
29	S a d i k i n, SH	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk I Lpg	
30	Drs. Abdurrachman	- idem -	
31	Farida Irianti, SH	Dinas Kehutanan Tk I Lampung	
32	Drs. Abdullah Said	- idem -	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- Pertama : Menunjuk Peserta Bimbingan Tehnis Perundang-undangan Angkatan ke III dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1991/1992 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Bimbingan Tehnis tersebut berlangsung selama 6 hari dimulai tanggal 7 s/d 12 Oktober 1991 di Gedung Dharma Wanita Jalan Way Ngarip No.1 Pahoman Bandar Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 10-10-1991.

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.- h

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Kepala Biro Hukum DDN di Jakarta
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung
 5. Sdr. Bupati/Walikota/Kab. Kdh. Tk.II se-Propinsi Lampung
 6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung
 7. Masing-masing yang bersangkutan
 8. Himpunan Keputusan.-
-

1	2	3	4
33	Drs. Roestam Effendi, SH	Dinas Pertambangan Tk I Lampung	
34	A. Huzairin, SH	- idem -	
35	Drs. Afdal Faisal	Dinas Sosial Tingkat I Lampung	
36	M u l y a k i n	- idem -	
37	Drs. Azwar Djajasinga	Dinas Perkebunan Tk I Lampung	
38	Sri Winduri	- idem -	
39	Nanang Kosasih	Dinas Perikanan Tk I Lampung	
40	Hermansyah	- idem -	
41	Dra. Dian Christini	Dinas P dan K Tingkat I Lampung	
42	Inani Asniar	- idem -	
43	Suprayadi, SH	Dinas LLAJR Tingkat I Lampung	
44	Drs. Susilo Utomo	- idem -	
45	J u a n d a, SH	Pemda Tingkat II Lampung Tengah	
46	Yusuf Kota Alam, SH	- idem -	
47	Hasan Basri, SH	Pemda Tingkat II Lampung Barat	
48	Alamsyah Thoyib, SH	Dinas Perburuhan Tk I Lampung	
49	M. Arsyah. T, SH	- idem -	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO